



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen PHU, Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Pusat Kesehatan Haji KEMENKES RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jum'at, 03 Januari 2025.
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Komponen Biaya Kesehatan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/ 2025 M .
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen PHU beserta jajarannya 4. Penyelenggara Haji beserta jajaran. 5. Kapus Kesehatan Haji KEMENKES RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Jum'at, 03 Januari 2025 pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH tahun 1446 H / 2025 M Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M., dan Wakil Ketua H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, yang membahas: Komponen Kesehatan dalam BPIH Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong untuk memperkuat kesehatan jemaah haji Indonesia, melalui pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan haji. Namun, pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan terhadap calon jemaah haji harus dilaksanakan secara obyektif.
2. Calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dan telah diverifikasi oleh Kementerian Agama RI hingga bulan Januari 2025 telah mencapai 94 %. Calon jemaah haji yang telah diverifikasi tersebut dilakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan.
3. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi, walau masih menunggu surat resminya, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M akan diberlakukan kebijakan pembatasan usia jemaah haji yang berusia 90 tahun ke atas. Namun, kebijakan ini perlu dinegosiasikan dengan Pemerintah Arab Saudi, mengingat banyaknya calon jemaah haji Indonesia yang masuk kategori lanjut usia (Lansia).
4. Untuk menyeragamkan biaya pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan haji, Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI telah berkoordinasi

dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI agar membuat edaran yang ditujukan kepada fasilitas kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik kesehatan) yang melakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan haji mengenai standar biaya yang dapat dibebankan kepada calon jemaah haji.

5. Kementerian Kesehatan RI harus memiliki standar mengenai pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan haji, seperti mekanisme pemeriksaan, fasilitas, alat pemeriksaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lainnya.
6. *Treatment* kesehatan terhadap jemaah haji Lansia harus dilakukan secara maksimal mengingat *tagline* penyelenggaraan haji yang dicanangkan oleh Pemerintah adalah haji ramah lansia.
7. Kementerian Agama RI harus memasukkan materi mengenai kesehatan haji harus dimasukkan ke dalam materi manasik haji.
8. Anggaran kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M yang telah dialokasikan dari APBN adalah sebagai berikut:
 - a. Penugasan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter sebesar Rp220.573.390.000 (*dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - b. Operasional Kesehatan di Arab Saudi sebesar Rp49.935.342.000 (*empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
 - c. Anggaran vaksin, obat dan perbekkes haji sebesar Rp115.410.485.000 (*seratus lima belas miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
 - d. Pelatihan kompetensi dan integrasi Tim Kesehatan Haji (TKH) sebesar Rp18.568.264.000 (*delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
 - e. Pelatihan Kompetensi dan Integrasi PPIH Bidang Kesehatan sebesar Rp 3.667.500.000 (*tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*). Jadi, total anggaran kesehatan haji untuk tahun 1446 H/2025 adalah sebesar Rp 417.001.091.000 (*empat ratus tujuh belas miliar satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

9. Anggaran biaya Masyair untuk petugas kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M yang diproyeksikan sebesar Rp45.714.549.510 (*empat puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*) belum dialokasikan di dalam APBN, karena itu harus diselesaikan tanpa membebani kementerian/lembaga lain. Namun, kepastian kebutuhan anggaran ini masih menunggu kebijakan final dari Pemerintah Arab Saudi.
10. Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah hendaknya pindah ke lokasi lain, mengingat sanitasi KKHI Makkah yang sekarang berlokasi di Khalidiyah tidak baik.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup Jum'at, 03 Januari 2025 pukul 16.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA BPIH Tahun 1446 H/2025 M,**

TTD

H. ABDUL WACHID